



**BUKU PENILAIAN**

**MENGENDALIKAN PELAKSANAAN**

**PEKERJAAN JALAN**

**F.421110.006.02**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

**DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**

Jl. Sapta Taruna Raya No. 28 Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

## PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan.

Metoda penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

### 1. Metoda penilaian pengetahuan.

#### a. Tes tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan, materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

#### b. Tes wawancara.

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/ peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

### 2. Metoda penilaian ketrampilan.

#### a. Tes simulasi.

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai ketrampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan

(bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. Aktivitas praktik.

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya.

3. Metoda penilaian sikap kerja.

a. Observasi.

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/ peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENILAIAN TEORI .....</b>	<b>4</b>
A. LEMBAR PENILAIAN TEORI .....	4
B. CEKLIS PENILAIAN TEORI .....	10
<b>BAB II PENILAIAN PRAKTIK .....</b>	<b>11</b>
A. LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK .....	11
B. CEKLIS AKTIVITAS PRAKTIK .....	12
<b>BAB III CEK LIST TUGAS .....</b>	<b>20</b>
A. CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA .....	20
B. LAMPIRAN .....	22

## **BAB I**

### **PENILAIAN TEORI**

#### **A. Lembar Penilaian Teori.**

Unit kompetensi. : Jawablah soal di bawah ini.

Pelatihan. :

Waktu. : 60 menit.

#### **PETUNJUK UMUM**

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

#### **Jawaban Singkat.**

Tuliskan jawabannya saja pada lembar jawaban yang tersedia.

<b>A. Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar, singkat dan jelas</b>
---

1. Apakah cakupan substansi yang harus diperiksa oleh GS dalam menilai usulan rencana pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Jalan yang diajukan oleh Manajer Lapangan?
---

Jawaban:
----------

2. Apakah cakupan pemeriksaan terhadap usulan rencana pelaksanaan pematokan, pengukuran, dan persiapan lapangan?
--

Jawaban:
----------

3. Apakah jenis pedoman dan persyaratan teknis yang harus diverifikasi oleh GS dalam menilai usulan rencana pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan yang diajukan oleh Manajer Lapangan?

Jawaban:

4. Apakah faktor-faktor yang harus diverifikasi oleh GS dalam menilai usulan pelaksanaan pekerjaan Lapis aspal beton ?

Jawaban:

5. Apakah faktor-faktor yang harus dipersiapkan sebelum pekerjaan tanah mulai dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan jalan?

Jawaban:

6. Apakah faktor-faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan GS untuk dapat menyetujui usulan rencana pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang diajukan oleh Manajer Lapangan?

Jawaban:

7. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh kontraktor agar status pelaksanaan Pekerjaan Jalan dapat dinyatakan selesai dan hasilnya disetujui oleh Direksi Pekerjaan ?

Jawaban:

8. Apakah hal-hal substantif yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan?

Jawaban:

9. Apakah jenis perumusan kegiatan yang harus dibuat terkait dengan permasalahan an tidak tercapainya mutu dan kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan yang sesuai Dokumen kontrak ?

Jawaban:

10. Apakah jenis perumusan kegiatan yang harus dibuat terkait dengan permasalahan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jadwal pelaksanaan yang direncanakan ?

Jawaban:

11. Apa yang harus dilakukan terhadap proyek yang masuk dalam Kontrak kritis ?

Jawaban:

12. Apakah langkah-langkah yang akan dilakukan bila penyelesaian masalah pada Kontrak kritis tersebut akan ditempuh melalui Kesepakatan Tiga – Pihak?

Jawaban:

13. Apakah sanksi yang akan diberikan kepada penyedia jasa yang terkena pemutusan kontrak?

Jawaban:

14. Apakah batasan-batasan yang harus dijadikan dasar dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan ?

Jawaban:

15. Apakah data dan informasi dalam evaluasi terhadap proses penyelesaian permasalahan atas kontrak kritis kelalui Kesepakatan Tiga Pihak dalam pelaksanaan pekerjaan jalan.?

Jawaban:

### B. Ceklis penilaian teori.

NO KUK	No. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA	K	BK	KETERANGAN
	<b>Isian</b>					
	A.1.	Lampiran				
	A.2.	Lampiran				
	A.3.	Lampiran				
	A.4.	Lampiran				
	A.5.	Lampiran				
	A.6.	Lampiran				
	A.7.	Lampiran				
	A.8.	Lampiran				
	A.9.	Lampiran				
	A.10.	Lampiran				
	A.11.	Lampiran				
	A.12.	Lampiran				
	A.13.	Lampiran				
	A.14.	Lampiran				
	A.15.	Lampiran				

## **BAB II**

### **PENILAIAN PRAKTIK**

#### **A. Lembar penilaian praktik**

Tugas unjuk kerja Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

1. Waktu. : 180 Menit.
2. Alat. :
3. Bahan. : Modul pelatihan.
4. Indikator Unjuk Kerja. :
  - a. Mampu memeriksa usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
  - b. Mampu memverifikasi usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
  - c. Mampu merumuskan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
  - d. Mampu Memeriksa laporan pelaksanaan pekerjaan jalan
  - e. Mampu Membandingkan laporan pelaksanaan pekerjaan jalan dengan rencana
  - f. Mampu Menetapkan status pelaksanaan pekerjaan jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan
  - g. Mampu Memeriksa permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan
  - h. Mampu Merumuskan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan
  - i. Mampu Menetapkan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan
5. Standar kerja.
  - a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan.
  - b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis.
6. Instruksi kerja
  - a. Pemeriksaan usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
  - b. Verifikasi usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
  - c. Perumusan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
  - d. Pemeriksaan laporan pelaksanaan pekerjaan jalan
  - e. Perbandingan laporan pelaksanaan pekerjaan jalan dengan rencana
  - f. Penetapan status pelaksanaan pekerjaan jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan
  - g. Pemeriksaan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan

- h. Perumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan
- i. Penetapan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan

**B. Ceklis aktivitas praktik**

Kode unit kompetensi. : F.421110.006.02

Judul unit kompetensi. : Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

Nama peserta/asesi. :

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Pemeriksaan usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan	.....				
2.	Verifikasi usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan	.....				
3.	Perumusan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan	.....				
4.	Pemeriksaan laporan pelaksanaan pekerjaan jalan	.....				
5.	Perbandingan laporan pelaksanaan pekerjaan jalan dengan rencana	.....				
6.	Penetapan status pelaksanaan pekerjaan jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan	.....				
7.	Pemeriksaan permasalahan	.....				

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
	pelaksanaan pekerjaan jalan					
8.	Perumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan	.....				
9.	Penetapan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan	.....				

Catatan :

Tanda tangan peserta pelatihan. :

Tanda tangan instruktur. :

**BAB III**  
**CEK LIST TUGAS**

**A. CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA**

Mengendalikan Peralatan Dan Logistik

INDIKATOR UNJUK KERJA	NO. KUK	K	BK	KETERANGAN
1. Cermat dan teliti dalam memeriksa usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan	1.1			
2. Cermat dan teliti dalam memverifikasi usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan	1.2			
3. Cermat dan teliti dalam merumuskan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan	1.3			
4. Cermat dan teliti dalam memeriksa laporan pelaksanaan pekerjaan jalan	2.1			
5. Cermat dan teliti dalam membandingkan laporan pelaksanaan pekerjaan jalan dengan rencana	2.2			
6. Cermat dan teliti dalam menetapkan status pelaksanaan pekerjaan jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan	2.3			
7. Cermat dan teliti dalam memeriksa permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan	3.1			
8. Cermat dan teliti dalam merumuskan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan	3.2			
9. Cermat dan teliti dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan	3.3			

Catatan:

Tanda tangan peserta pelatihan :

Tanda tangan instruktur :

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### Lembar jawaban penilaian teori.

NO KUK	No. SOAL	JAWABAN
	<b>Isian</b>	
	A.1.	<p>Cakupan substansi yang harus diperiksa adalah kesiapan manajer lapangan dalam menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gambar dan volume kegiatan pekerjaan yang diusulkan (setelah kaji ulang desain)</li> <li>Rencana kebutuhan sumber daya (dana, personil, peralatan, bahan) berdasarkan volume kegiatan pekerjaan</li> <li>Jadwal pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan target volume kegiatan dan sumber daya</li> <li>Prosedur pelaksanaan pekerjaan dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan.</li> <li>Prosedur uji mutu bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.</li> </ol>
	A.2.	<p>Cakupan pemeriksaan terhadap usulan rencana pelaksanaan pematokan, pengukuran, dan persiapan lapangan antara lain, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan penempatan titik-titik kontrol, dan titik-titik referensi pada elemen utama struktur jalan;</li> <li>Pemeriksaan data-data teknis/perencanaan, al. termasuk : gambar rencana awal, gambar hasil kaji ulang, data kondisi lapangan, dan data hasil survey lainnya yang diperlukan ;</li> <li>Pemeriksaan kesiapan personil yang akan ditugaskan serta peralatan dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan pematokan dan pengukuran.</li> </ol>
	A.3.	<p>Yang harus diverifikasi oleh GS dalam menilai usulan rencana pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan yang diajukan oleh Manajer Lapangan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan al. : pematokan, pengukuran dan persiapan lapangan.</li> <li>Prosedur kerja yang dimulaidari pengajuan request sampai dengan verifikasi yang telah disepakati para pihak.</li> <li>Prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian mutu, dan tata cara penghitungan kuantitas pekerjaan.</li> <li>Metode pengujian lapangan dan pengujian laboratorium untuk bahan dan hasil pekerjaan.</li> </ol>
	A.4.	<p>Faktor-faktor yang harus diverifikasi oleh GS dalam menilai usulan pelaksanaan pekerjaan Lapis aspal beton(aspal campuran panas) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian komposisi produk aspal beton dengan Rumus Perbandingan Campuran (JMF) yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.</li> <li>Kesesuaian kualitas bahan baku yang digunakan untuk produksi dengan hasil uji mutu contoh bahan yang telah diserahkan.</li> <li>Kesesuaian jenis, type, dan jumlah peralatan yang digunakan untuk pekerjaan aspal beton dengan peralatan yang</li> </ol>

		dicantumkan dalam kontrak.
	A.5.	<p>Faktor-faktor yang harus dipersiapkan sebelum pekerjaan tanah mulai dilaksanakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lapisan dasar harus bersih, drainase telah dipersiapkan, pekerjaan tidak sewaktu hujan.</li> <li>Kesiapan peralatan dan alat bantu yang akan digunakan di lapangan serta operator dan tenaga kerja yang terampil.</li> <li>Pelaksanaan pengaturan lalu-lintas di lokasi pekerjaan.</li> </ol>
	A.6.	<p>Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan GS untuk menyetujui usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis kegiatan yang diusulkan sesuai dengan lingkup kegiatan kontrak.</li> <li>Kesiapan sumber daya (personil, bahan, peralatan) yang akan digunakan, serta dukungan data yang diperlukan, al.: detail gambar kerja, estimasi kuantitas dsb.</li> <li>Usulan rencana pelaksanaan sesuai dengan kerangka waktu Jadwal Pelaksanaan (S-curve)</li> <li>Prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis dalam Spesifikasi.</li> </ol>
	A.7.	<p>Persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor agar status pelaksanaan Pekerjaan Jalan dapat dinyatakan selesai dan hasilnya disetujui oleh Direksi Pekerjaan adalah :</p> <p>Status pelaksanaan Pekerjaan Jalan dinyatakan selesai dan hasilnya disetujui, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aspek kualitas hasil pekerjaan,</li> <li>aspek ketepatan waktu pelaksanaan,</li> <li>aspek ketepatan biaya operasional.</li> </ol> <p>memenuhi spesifikasi teknis maupun persyaratan administratif yang tercantum dalam dokumen kontrak serta pedoman pelaksanaan yang telah disepakati para pihak dalam PCM.</p> <p>Secara konkritnya, status pelaksanaan pekerjaan jalan dapat dinyatakan selesai apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka waktu yang sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan yang direncanakan.</li> <li>Realisasi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan memenuhi pagu RAB pelaksanaan fisik dan rinciannya.</li> <li>Volume realisasi pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi pagu volume yang tercantum dalam BoQ serta addendumnya.</li> <li>Kualitas hasil pekerjaan memenuhi persyaratan teknis dalam Spesifikasi, dan dibuktikan dengan proses pemeriksaan dan uji mutu yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah yang berlaku</li> </ul>
	A.8.	<p>Hal-hal substantif yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak tercapainya mutu dan kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen kontraktor</li> <li>Waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat, tidak sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan.</li> </ol>
	A.9.	Jenis perumusan kegiatan yang harus dibuat terkait dengan

		<p>permasalahan tidak tercapainya mutu dan kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan yang sesuai Dokumen kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan tentang batasan mutu bahan baku dan mutu bahan olahan.</li> <li>Perumusan tentang persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan serta mutu hasil pekerjaan.</li> <li>Perumusan tentang ketentuan yang terkait dengan metode pengukuran dan perhitungan volume hasil pekerjaan.</li> <li>Perumusan tentang perubahan kuantitas pekerjaan karena amandemen kontrak</li> <li>Perumusan hal-hal terkait dengan perubahan volume rincian kegiatan pekerjaan akibat CCO.</li> </ol>
	A.10.	<p>Jenis perumusan kegiatan yang harus dibuat terkait dengan permasalahan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jadwal pelaksanaan yang direncanakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena progres yang rendah akibat dukungan sumber daya yang kurang memadai.</li> <li>Perumusan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena prosedur administrasi pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal.</li> <li>Perumusan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena faktor cuaca yang ekstrim.</li> <li>Perumusan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena perencanaan/ penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan kurang cermat.</li> </ol>
	A.11.	<p>Kegiatan harus dilakukan terhadap proyek yang masuk dalam Kontrak kritis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Pembuktian (<i>SCM</i>) untuk mencari solusi terhadap progres yang terlambat, dan dilakukan uji coba menyelesaikan target dalam waktu tertentu. <i>SCM</i> diadakan secara bertahap, sampai dengan tiga tingkatan, tergantung pada keberhasilan uji coba yang dilakukan oleh penyedia jasa.</li> <li>Apabila <i>SCM</i> tidak dapat menyelesaikan masalah, PPK melaksanakan kesepakatan 3-Pihak.</li> <li>Sebagai alternatif lain, PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHP.</li> </ol>
	A.12.	<p>Langkah –langkah yang akan dilakukan bila penyelesaian masalah pada Kontrak kritis yang akan ditempuh melalui Kesepakatan Tiga -Pihak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna jasa menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa pengganti yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan, walaupun demikian penyedia jasa awal masih tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai kontrak.</li> <li>Pihak ketiga/penyedia jasa pengganti akan melanjutkan sisa pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak, namun bila dikehendaki kenaikan harga, maka selisih harga tsb jadi tanggung jawab penyedia jasa awal.</li> <li>Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna jasa, dan Kesepakatan 3-Pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan</li> </ol>

		amandemen kontrak.
	A.13.	<p>Sanksi yang akan diberikan kepada penyedia jasa yang terkena pemutusan kontrak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara / daerah</li> <li>Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa</li> <li>Penyedia jasa ybs masuk ke dalam 'daftar hitam' (black list) untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun.</li> </ol>
	A.14.	<p>Batasan-batasan yang harus dijadikan dasar dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian mutu hasil pekerjaan jalan yang memenuhi standar spesifikasi</li> <li>Jangka waktu untuk penyelesaian pekerjaan masih didalam kerangka Jadwal pelaksanaan yang direncanakan</li> <li>Realisasi biaya pelaksa naan pekerjaan tidak melampaui pagu anggaran yang ditetapkan</li> </ol>
	A.15.	<p>Apakah data dan informasi dalam evaluasi terhadap proses penyelesaian permasalahan atas kontrak kritis kelalui Kesepakatan Tiga Pihak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyelesaian permasalahan telah didahului dengan surat teguran, konsultasi, dan uji coba melalui rapat pembuk tian (SCM) untuk menga rahkan penyedia jasa menemukan solusinya</li> <li>Pelaksanaan penyelesaian permasalahan kontrak kritis mengacu pada katentuan dalam kontrak serta Permen PU No.43/ PRT/M/2007.</li> <li>Pilihan atas alternative penyelesaian masalah tersebut karena tuntutan agar proyek segera dapat dioperasikan.</li> <li>Penyelesaian masalah dengan Kesepakatan 3-Pihak dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.</li> </ol>